



PENETAPAN

Nomor: 489/Pdt.P/2022/PNGpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

IKE NUR JUVITA, tempat/tanggal lahir Kediri, 26 Mei 1989, Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Robeh Rt.03 Rw.03, Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 27 September 2022, dengan Nomor Register 489/Pdt.P/2022/PNGpr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia lahir di Kediri, 26 Mei 1989 yang merupakan anak dari pasangan suami istri Djuwadi dengan Musrikin, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **1431/1989** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 3 Juni 1989;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon menggunakan Nama **IKE NUR JUVITA**, sampai saat ini Pemohon menggunakan nama **IKE NUR JUVITA** sesuai dengan Ijasah Milik Pemohon;
3. Bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kediri, terdapat kesalahan dalam penulisan Nama Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **1431/1989** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 3 Juni 1989, Nama Pemohon adalah tertulis dan terbaca **IKE NURJUJITA**;

Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2022/PN Gpr halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data administrasi kependudukan, maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca Nama Pemohon **IKE NURJUVITA**, menjadi tertulis dan terbaca **IKE NUR JUVITA**;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **1431/1989** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 3 Juni 1989, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca Nama Pemohon **IKE NURJUVITA**, menjadi tertulis dan terbaca **IKE NUR JUVITA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya, berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran, No.1431/1989 atas nama **IKE NURJUVITA** telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-1;

Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2022/PNGprhalaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Ijazah S1 Nomor:1.16.0019/071072/S1/2011 atas nama Ike Nur Juvita telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah SMA No.DN.05 Ma 0139282 atas nama Ike Nur Juvita telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah SMP No.DN.05 DI1088060 atas nama Ike Nur Juvita telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi STTBSDNo.04 Dd 020864 atas nama Ike Nur Juvita telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/60/II/2008 atas nama Rukhan Zamrudy dengan Ike Nurjuvita, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 145/537/418.86.16/2022 atas nama Ike Nur Juvita, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3506036605890001 atas nama Ike Nurjuvita, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3506032212101768, atas nama kepala keluarga Rukhan Zamrudy, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara, sedang aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi Masrochim dan Muhamad Aristelah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1 Masrochim;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;

Bahwa Pemohon lahir di Kediri 26-5-1989 anak Djuwadi dengan Musrikin;

Bahwa nama Pemohon dalam KTP, KK, Akta Nikah dan dalam Akta Kelahiran namanya IKE NURJUVITA, sedangkan dalam Ijazah SD, SMP, SMA dan S1 tertulis namanya IKE NUR JUVITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon ingin merubah namanya IKE NURJUVITA menjadi IKE NUR JUVITA sesuai dengan ijasah SD, SMP, SMA dan S1;

Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dalam Akte Kelahiran tersebut agar sesuai ijazah dan agar tertib administrasi;

Saksi ke-2 Mohamad Aris;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi tetangga dari Pemohon;

Bahwa Pemohon lahir di Kediri 26-5-1989 anak Djuwadi dengan Musrikin;

Bahwa nama Pemohon dalam dalam KTP, KK, Akta Nikah dan dalam Akta Kelahiran namanya IKE NURJUVITA, sedangkan dalam Ijazah SD, SMP, SMA dan S1 tertulis namanya IKE NUR JUVITA;

Bahwa Pemohon ingin merubah namanya IKE NURJUVITA menjadi IKE NUR JUVITA sesuai dengan ijasah SD, SMP, SMA dan S1;

Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dalam Akte Kelahiran tersebut agar sesuai ijazah dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, selain itu juga didengar keterangan Pemohon sebagai berikut:

Bahwa Pemohon lahir di Kediri pada tanggal 26-5-1989 diberi nama IKE NURJUVITA;

Bahwa Pemohon hendak merubah namanya dalam Akta Kelahiran dari IKE NURJUVITA menjadi IKE NURJUVITA seperti dalam ijazah dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan oleh karena untuk dapat dilakukannya perbaikan/perubahan pada Akta Kelahiran tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2022/PNGprhalaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Robeh Rt.03 Rw.03, Desa Jambean, Kec. Kras, Kab. Kediri, dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sebagaimana KTP vide (bukti P-8) dan KK, atas nama kepala keluarga Rukhan Zamrudy (bukti P-9);
2. Bahwa Pemohon sejak lahir namanya IKE NURJUVITA lahir di Kediri 26-5-1989 sebagaimana tercantum dalam petikan Akta Kelahiran, No.1431/1989 (bukti P-1);
3. Bahwa sebagaimana isi uraian permohonan Pemohon, nama Pemohon yang tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran, No.1431/1989 atas nama IKE NURJUVITA tersebut hendak diganti/dirubah namanya menjadi IKE NUR JUVITA agar sesuai jajah dan ejaan yang benar (bukti P-2, 3, 4 dan 5);
4. Bahwa maksud dilakukan perubahan nama tersebut dari IKE NURJUVITA tersebut hendak diganti/dirubah namanya menjadi IKE NUR JUVITA oleh karena Pemohon ingin namanya sesuai ijazah dan ejaan yang benar serta menyelaraskan nama Pemohon dalam setiap dokumen legalitasnya dan agar nama Pemohon menjadi IKE NUR JUVITA;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon tersebut sebagaimana tercantum dalam Petikan Akta Kelahiran No.1431/1989 atas nama IKE NURJUVITA yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kab. Kediri pada tanggal 3 Juni 1989 (bukti P-1) diganti/dirubah/diperbaiki nama tersebut dari sebelumnya tercantum nama IKE NURJUVITA menjadi IKE NURJUVITA agar dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut dapat mempergunakan nama IKE NURJUVITA guna mempermudah dalam mengurus surat-menyurat dan guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di

Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2022/PNGprhalaman 5 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama: Pasal 93:

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP;
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 KUHPdata, maka menurut Pengadilan

Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2022/PNGprhalaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri sesuai tempat domisili, untuk selanjutnya didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 KUHP Perdata, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **1431/1989** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 3 Juni 1989, dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca Nama Pemohon **IKE NURJUVITA**, menjadi tertulis dan terbaca **IKE NUR JUVITA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.130.000; (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2022/PNGprhalaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, oleh Sri Haryanto, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Soegeng Harijantono, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Soegeng Harijantono, SH

Sri Haryanto, SH, MH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	:Rp.130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);